

ABSTRAK

Jalan umum merupakan prasarana transportasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil produksi, serta mobilitas masyarakat. Kabupaten Gunung Mas sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan memerlukan sarana transportasi yang memadai guna menunjang kegiatan ekonomi tersebut. Namun, penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan hasil pertambangan, perkebunan, dan kehutanan dengan muatan berat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, keselamatan, kenyamanan, serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil produksi pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sekaligus menjaga kondisi jalan umum agar tetap berfungsi secara optimal bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan atau membangun jalan khusus dalam mendukung kegiatan usahanya.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi daerah dengan kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan jalan umum, sehingga terwujud perlindungan terhadap infrastruktur jalan, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan hasil produksi di Kabupaten Gunung Mas.

Kata Kunci: Jalan umum, jalan khusus, angkutan hasil pertambangan, perkebunan, kehutanan, Kabupaten Gunung Mas.